



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 88/Pid.Sus/2019/PN Blp (Narkotika)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Belopa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DANIEL JOHAN ALIAS DANIEL BIN BENI JOHAN;**
2. Tempat lahir : Palopo;
3. Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 26 Februari 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Bahomohini, Kec. Bungku Tengah, Kab. Morowali, Sulawesi Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Maret 2019 sampai dengan tanggal 31 Maret 2019 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/12/III/2019/Res Narkoba tanggal 28 Maret 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 April 2019 sampai dengan tanggal 22 April 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2019 sampai dengan tanggal 1 Juni 2019;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Belopa sejak tanggal 2 Juni 2019 sampai dengan tanggal 1 Juli 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juli 2019 sampai dengan tanggal 20 Juli 2019;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Belopa tanggal 15 Juli 2019 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2019;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Belopa sejak tanggal 14 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Djameluddin Syarif S.H, Susanti, S.H.,M.H. dan Zulkifli M,S.H. dari Lembaga Kajian Advokasi dan Bantuan Hukum Universitas Muslim Indonesia (LkaBH-UMI) Makassar yang berkantor di Pos Bantuan Hukum (POBAKUM) Pengadilan Negeri Belopa berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 88/Pen.Pid/PH/2019/PN Blp tanggal 30 Juli 2019;

Halaman 1 dari 19 hal Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2019/PN Blp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Belopa Nomor 88/Pid.Sus/2019/PN Blp tanggal 15 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 88/Pid.Sus/2019/PN Blp tanggal 15 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa DANIEL JOHAN Alias DANIEL Bin BENI JOHAN telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika jenis shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram".
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DANIEL JOHAN Alias DANIEL Bin BENI JOHAN dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) Tahun dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun.
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti 1 (Satu) sachet kristal bening berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat 46,6365 Gram untuk dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan karena Terdakwa merupakan Tulang punggung keluarganya dan sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulaginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA :

Halaman 2 dari 19 hal Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2019/PN Blp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa DANIEL JOHAN Alias DANIEL Bin BENI JOHAN pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2019 sekitar pukul 20.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret 2019 bertempat di Kec. Keera, Kab. Wajo yang mana terdakwa melakukan tindak pidana di daerah hukum Pengadilan Negeri Wajo akan tetapi tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Belopa daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerah tindak pidana itu dilakukan sehingga berdasarkan pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Belopa berwenang untuk mengadili perkara terdakwa tersebut, *tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2019 terdakwa menemui WAWAN (DPO) dengan tujuan meminta WAWAN untuk mencarikan shabu. Tidak lama kemudian WAWAN menyampaikan kepada terdakwa bahwa ia mempunyai teman di Keera yang menjual shabu dan bisa dibayar 2 (dua) kali. Setelah terdakwa sepakat dengan WAWAN, selanjutnya WAWAN menghubungi mobil rental dan selanjutnya terdakwa berangkat bersama-sama dengan WAWAN dan saksi NOVI ke Kab. Wajo tepatnya di Kec. Keera. Bahwa sesampainya di Kec. Keera, terdakwa bersama WAWAN turun dari mobil dan masuk ke dalam rumah tempat terdakwa membeli shabu sedangkan saksi NOVI menunggu di mobil. Selanjutnya WAWAN mempertemukan terdakwa dengan penjual shabu dan terdakwa menyampaikan maksud kedatangannya yaitu untuk membeli shabu. Setelah sepakat dengan jumlah dan harga shabu, orang tersebut mengambilkan shabu dan menimbang shabu di depan terdakwa sebanyak 48 (Empat puluh delapan) gram dengan harga keseluruhan sebesar Rp. 45.000.000,- (Empat puluh lima juta rupiah), selanjutnya terdakwa menyerahkan uang kepada penjual shabu tersebut sebanyak Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan kesepakatan bahwa sisa harga shabu akan dibayar setelah shabu habis terjual. Selanjutnya penjual shabu menyerahkan shabu kepada terdakwa kemudian terdakwa bersama WAWAN naik ke atas mobil dan kembali menuju Palopo ke rumah terdakwa.
- Bahwa selanjutnya saksi Andi Irwan dan saksi Erwianto yang mendapatkan informasi bahwa seseorang yang memiliki shabu sedang mengendarai mobil dari arah selatan menuju ke utara atau dari arah Wajo

Halaman 3 dari 19 hal Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2019/PN Blp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju Palopo, sehingga saksi Andi Irwan dan saksi Erwianto melakukan penyelidikan dengan menunggu mobil yang dikendarai terdakwa di pinggir jalan di daerah Larompong. Bahwa sekitar pukul 22.00 wita, mobil yang disebutkan ciri-cirinya oleh informan melintas tepatnya di depan Mesjid Dusun Redo, Desa Komba Selatan, Kec. Larompong sehingga saksi Andi Irwan dan saksi Erwianto langsung menghentikan mobil tersebut dan menemukan terdakwa dan saksi NOVI berada di atas mobil tersebut selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) sachet kristal bening diduga shabu-shabu di dasbor mobil tempat minuman bagian depan dan pada saat diinterogasi, terdakwa mengakui bahwa barang tersebut adalah miliknya.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Makassar Nomor : LAB-1541/NNF/IV/2019 Tanggal 08 April 2019 yang ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, AMd, Dan ARDANI ADHIS SETYAWAN,AMd berpendapat dan berkesimpulan bahwa 1 (satu) sachet kristal bening diduga shabu dengan berat netto 46,6365 Gram yang diberi nomor barang bukti 3698/2019/NNF, positif mengandung bahan aktif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No.50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran UU RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa DANIEL JOHAN Alias DANIEL Bin BENI JOHAN pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2019 sekitar pukul 22.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret 2019 bertempat di Desa Komba Selatan, Kec. Larompong, Kab. Luwu atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Belopa berwenang untuk mengadili perkara terdakwa DANIEL JOHAN Alias DANIEL Bin BENI JOHAN tersebut, *Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2019 sekitar pukul 21.00 Wita saksi Andi Irwan dan saksi Erwianto yang mendapatkan informasi dari

Halaman 4 dari 19 hal Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2019/PN Blp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat bahwa seseorang yang memiliki shabu sedang mengendarai mobil dari arah selatan menuju ke utara atau dari arah Wajo menuju Palopo, sehingga saksi Andi Irwan dan saksi Erwianto melakukan penyelidikan dengan menunggu mobil yang dikendarai terdakwa di pinggir jalan di daerah Larompong. Bahwa sekitar pukul 22.00 wita, mobil yang disebutkan ciri-cirinya oleh informan melintas tepatnya di depan Mesjid Dusun Redo, Desa Komba Selatan, Kec. Larompong sehingga saksi Andi Irwan dan saksi Erwianto langsung menghentikan mobil tersebut dan menemukan terdakwa dan saksi NOVI berada di atas mobil tersebut selanjutnya dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) sachet kristal bening diduga shabu-shabu di dasbor mobil tempat minuman bagian depan dan pada saat diinterogasi, terdakwa mengakui bahwa barang tersebut adalah miliknya.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Makassar Nomor : LAB-1541/NNF/IV/2019 Tanggal 08 April 2019 yang ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, AMd, Dan ARDANI ADHIS SETYAWAN,AMd berpendapat dan berkesimpulan bahwa 1 (satu) sachet kristal bening diduga shabu dengan berat netto 46,6365 Gram yang diberi nomor barang bukti 3698/2019/NNF, positif mengandung bahan aktif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No.50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran UU RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UU RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI ANDI IRWAN M BIN ANDI MUSTAJAB dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah salah satu petugas yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2019 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di pinggir jalan poros Belopa Makassar,

Halaman 5 dari 19 hal Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2019/PN Blp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya didepan masjid yang terletak di Dusun Redo, Desa Komba Selatan, Kec. Larompong, Kab. Luwu;

- Bahwa yang saksi temukan pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yaitu 1 (satu) sachet besar narkoba jenis shabu-shabu;

- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu-shabu tersebut dari seorang laki-laki yang Terdakwa tidak kenal;

- Bahwa laki-laki tersebut berdomisili di Kec. Keera, Kab. Wajo dengan cara membeli seharga Rp.45.000.000,- (Empat puluh lima juta Rupiah), namun yang terdakwa bayar baru separuhnya yaitu sekitar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta Rupiah);

- Bahwa saksi menemukan 1 sachet besar narkoba jenis shabu-shabu pada dashbor mobil tempat minuman bagian depan, tepat di samping tempat duduk Terdakwa;

- Bahwa pada saat itu sempat juga saksi dan rekan menanyakan perihal kepemilikan narkoba jenis shabu-shabu lalu dijawab oleh Terdakwa barang tersebut adalah miliknya;

- Bahwa yang menyimpan narkoba jenis shabu-shabu tersebut juga adalah Terdakwa sendiri;

- Bahwa adapun kronologis penangkapannya yaitu Pada hari kamis tanggal 28 Maret 2019, saksi dan rekan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa seorang laki-laki dengan disebutkan ciri-cirinya sedang memiliki narkoba jenis shabu-shabu sedang mengendarai mobil dari arah selatan menuju ke Utara, sehingga kami langsung menunggu di pinggir jalan;

- Bahwa kemudian pada saat di daerah Larompong mobil tersebut melintas sehingga oleh saksi dan rekan-rekannya dilakukan pembuntutan, kemudian pada saat mobil tersebut berhenti saksi langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;

- Bahwa pada saat ditanyakan pada Terdakwa tentang tujuannya atas kepemilikan narkoba jenis shabu-shabu maka oleh Terdakwa diakui narkoba jenis shabu-shabu tersebut untuk dijual kembali kepada orang lain;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki alasan yang sah dan juga tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam kepemilikan dari Narkoba jenis shabu-shabu;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Halaman 6 dari 19 hal Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2019/PN Blp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI ERWIANTO BIN BASRI** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah salah satu petugas yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2019 sekitar jam 22.00 Wita bertempat di pinggir jalan poros Belopa Makassar, tepatnya didepan masjid yang terletak di Dusun Redo, Desa Komba Selatan, Kec. Larompong, Kab. Luwu;
- Bahwa yang saksi temukan pada saat melakukan penangkapan dan penggelesahan terhadap Terdakwa yaitu 1 (satu) sachet besar narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu-shabu tersebut dari seorang laki-laki yang Terdakwa tidak kenal;
- Bahwa laki-laki tersebut berdomisili di Kec. Keera, Kab. Wajo dengan cara membeli seharga Rp.45.000.000,- (Empat puluh lima juta Rupiah), namun yang terdakwa bayar baru separuhnya yaitu sekitar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta Rupiah);
- Bahwa saksi menemukan 1 sachet besar narkoba jenis shabu-shabu pada dashbor mobil tempat minuman bagian depan, tepat disamping duduk Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu sempat juga saksi dan rekan menanyakan perihal kepemilikan narkoba jenis shabu-shabu lalu dijawab oleh Terdakwa bawang tersebut adalah miliknya;
- Bahwa yang menyimpan narkoba jenis shabu-shabu tersebut juga adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa adapun kronologis penangkapannya yaitu Pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2019, saksi dan rekan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa seorang laki-laki dengan disebutkan ciri-cirinya sedang memiliki narkoba jenis shabu-shabu sedang mengendarai mobil dari arah selatan menuju ke Utara, sehingga kami langsung menunggu di pinggir jalan;
- Bahwa kemudian pada saat di daerah Larompong mobil tersebut melintas sehingga oleh saksi dan rekan-rekannya dilakukan pembuntutan, kemudian pada saat mobil tersebut berhenti saksi langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;

Halaman 7 dari 19 hal Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2019/PN Blp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditanyakan pada Terdakwa tentang tujuannya atas kepemilikan narkoba jenis shabu-shabu maka oleh Terdakwa diakui narkoba jenis shabu-shabu tersebut untuk dijual kembali kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki alasan yang sah dan juga tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam kepemilikan dari Narkoba jenis shabu-shabu;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2019 sekitar jam 22.00 Wita bertempat di pinggir jalan poros Belopa Makassar, tepatnya di depan masjid yang terletak di Dusun Redo, Desa Komba Selatan, Kec. Larompong, Kab. Luwu karena kepemilikan narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap dan dicekud yaitu 1 (satu) sachet besar narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu-shabu tersebut dari seorang laki-laki yang Terdakwa tidak kenal;
- Bahwa laki-laki tersebut berdomisili di Kec. Keera, Kab. Wajo dengan cara membeli seharga Rp.45.000.000,00 (Empat puluh lima juta Rupiah), namun yang terdakwa bayar baru separuhnya yaitu sekitar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta Rupiah);
- Bahwa 1 sachet besar narkoba jenis shabu-shabu pada dashbor mobil tempat minuman bagian depan, tepat disamping duduk Terdakwa;
- Bahwa narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa yang menyimpan narkoba jenis shabu-shabu tersebut pada dashbor mobil adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa kronologis kejadiannya yaitu awalnya pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2019 terdakwa menemui WAWAN (DPO) dengan tujuan meminta WAWAN untuk mencarikan shabu. Tidak lama kemudian WAWAN menyampaikan kepada terdakwa bahwa ia mempunyai teman di Keera yang menjual shabu dan bisa dibayar 2 (dua) kali. Setelah terdakwa sepakat dengan WAWAN, selanjutnya WAWAN menghubungi mobil rental dan selanjutnya terdakwa berangkat bersama-sama dengan WAWAN dan saksi NOVI ke Kab. Wajo tepatnya di Kec. Keera. Bahwa

Halaman 8 dari 19 hal Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2019/PN Blp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya di Kec. Keera, terdakwa bersama WAWAN turun dari mobil dan masuk ke dalam rumah tempat terdakwa membeli shabu sedangkan saksi NOVI menunggu di mobil.

- Bahwa selanjutnya WAWAN mempertemukan terdakwa dengan penjual shabu dan terdakwa menyampaikan maksud kedatangannya yaitu untuk membeli shabu. Setelah sepakat dengan jumlah dan harga shabu, orang tersebut mengambilkan shabu dan menimbang shabu di depan terdakwa sebanyak 48 (Empat puluh delapan) gram dengan harga keseluruhan sebesar Rp. 45.000.000,- (Empat puluh lima juta rupiah), selanjutnya terdakwa menyerahkan uang kepada penjual shabu tersebut sebanyak Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan kesepakatan bahwa sisa harga shabu akan dibayar setelah shabu habis terjual. Selanjutnya penjual shabu menyerahkan shabu kepada terdakwa kemudian terdakwa bersama WAWAN naik ke atas mobil dan kembali menuju Palopo ke rumah terdakwa.

- Bahwa dalam perjalanan sekitar pukul 22.00 Wita WAWAN memberhentikan mobil di pinggir Jalan Poros Belopa-Makassar tepatnya di depan Masjid yang terletak di Dusun Redo, Desa Komba Selatan, Kec. Larompong, Kab. Luwu dengan alasan hendak buang air dan ketika pintu mobil dibuka tiba-tiba Polisi datang dan melakukan penggeledahan dalam mobil yang ditumpangi terdakwa dan Polisi menemukan 1 (satu) sachet besar shabu di dasbor mobil tempat minuman di bagian depan.

- Bahwa benar shabu-shabu tersebut adalah miliknya yang ia beli dengan menggunakan uang miliknya.

- Bahwa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut hendak Terdakwa antarkan ke seorang pembeli yang berada di Kab. Morowali;

- Bahwa pada saat ditanyakan pada Terdakwa tentang tujuannya atas kepemilikan narkotika jenis shabu-shabu maka oleh Terdakwa diakui narkotika jenis shabu-shabu tersebut untuk dijual kembali kepada orang lain;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki alasan yang sah dan juga tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam kepemilikan dari Narkotika jenis shabu-shabu;

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut umum telah diajukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet kristal bening berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat 46,6365 Gram;

Halaman 9 dari 19 hal Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2019/PN Blp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2019 sekitar jam 22.00 Wita bertempat di pinggir jalan poros Belopa Makassar, tepatnya di depan masjid yang terletak di Dusun Redo, Desa Komba Selatan, Kec. Larompong, Kab. Luwu karena kepemilikan narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap dan digeledah yaitu 1 (satu) sachet besar narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu-shabu tersebut dari seorang laki-laki yang Terdakwa tidak kenal;
- Bahwa laki-laki tersebut berdomisili di Kec. Keera, Kab. Wajo dengan cara membeli seharga Rp.45.000.000,00 (Empat puluh lima juta Rupiah), namun yang terdakwa bayar baru separuhnya yaitu sekitar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta Rupiah);
- Bahwa 1 sachet besar narkoba jenis shabu-shabu pada dashbor mobil tempat minuman bagian depan, tepat disamping duduk Terdakwa;
- Bahwa narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa yang menyimpan narkoba jenis shabu-shabu tersebut pada dashbor mobil adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa kronologis kejadiannya yaitu awalnya pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2019 terdakwa menemui WAWAN (DPO) dengan tujuan meminta WAWAN untuk mencarikan shabu. Tidak lama kemudian WAWAN menyampaikan kepada terdakwa bahwa ia mempunyai teman di Keera yang menjual shabu dan bisa dibayar 2 (dua) kali. Setelah terdakwa sepakat dengan WAWAN, selanjutnya WAWAN menghubungi mobil rental dan selanjutnya terdakwa berangkat bersama-sama dengan WAWAN dan saksi NOVI ke Kab. Wajo tepatnya di Kec. Keera. Bahwa sesampainya di Kec. Keera, terdakwa bersama WAWAN turun dari mobil dan masuk ke dalam rumah tempat terdakwa membeli shabu sedangkan saksi NOVI menunggu di mobil.
- Bahwa selanjutnya WAWAN mempertemukan terdakwa dengan penjual shabu dan terdakwa menyampaikan maksud kedatangannya yaitu untuk membeli shabu. Setelah sepakat dengan jumlah dan harga shabu, orang tersebut mengambilkan shabu dan menimbang shabu di depan terdakwa sebanyak 48 (Empat puluh delapan) gram dengan harga keseluruhan sebesar Rp. 45.000.000,- (Empat puluh lima juta

Halaman 10 dari 19 hal Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2019/PN Blp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), selanjutnya terdakwa menyerahkan uang kepada penjual shabu tersebut sebanyak Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan kesepakatan bahwa sisa harga shabu akan dibayar setelah shabu habis terjual. Selanjutnya penjual shabu menyerahkan shabu kepada terdakwa kemudian terdakwa bersama WAWAN naik ke atas mobil dan kembali menuju Palopo ke rumah terdakwa.

- Bahwa dalam perjalanan sekitar pukul 22.00 Wita WAWAN memberhentikan mobil di pinggir Jalan Poros Belopa-Makassar tepatnya di depan Masjid yang terletak di Dusun Redo, Desa Komba Selatan, Kec. Larompong, Kab. Luwu dengan alasan hendak buang air dan ketika pintu mobil dibuka tiba-tiba Polisi datang dan melakukan penggeledahan dalam mobil yang ditumpangi terdakwa dan Polisi menemukan 1 (satu) sachet besar shabu di dasbor mobil tempat minuman di bagian depan.

- Bahwa benar shabu-shabu tersebut adalah miliknya yang ia beli dengan menggunakan uang miliknya.

- Bahwa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut hendak Terdakwa bawa pada calon pembeli yang berada di Kab. Morowali.

- Bahwa pada saat ditanyakan pada Terdakwa tentang tujuannya atas kepemilikan narkotika jenis shabu-shabu maka oleh Terdakwa diakui narkotika jenis shabu-shabu tersebut untuk dijual kembali kepada orang lain.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki alasan yang sah dan juga tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam kepemilikan dari Narkotika jenis shabu-shabu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Halaman 11 dari 19 hal Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2019/PN Blp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I yang beratnya dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) Batang Pohon atau bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya serta sehat jasmani dan rohaninya;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam tindak pidana menunjuk kepada subyek hukum dari *strafbaar feit* dalam hal ini manusia pribadi (*natuurlijke persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban (*drager van rechten en plichten*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke persidangan yang atas pertanyaan Majelis Hakim mengaku bernama **DANIEL JOHAN ALIAS DANIEL BIN BENI JOHAN** serta identitas lainnya sama dengan yang tersebut dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan pelaku/orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2.Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa rumusan menggunakan kata “atau” diantara tanpa hak dan melawan hukum, oleh karena itu tidak diperlukan kedua rumusan (tanpa hak dan melawan hukum) terbukti unsur ini telah terpenuhi artinya dapat terjadi tanpa hak saja atau melawan hukum saja, atau bahkan kedua-duanya terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak adanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan menurut undang-undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan undang-undang sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis

Halaman 12 dari 19 hal Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2019/PN Blp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan maka diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2019 sekitar jam 22.00 Wita bertempat di pinggir jalan poros Belopa Makassar, tepatnya di depan masjid yang terletak di Dusun Redo, Desa Komba Selatan, Kec. Larompong, Kab. Luwu karena kepemilikan narkoba jenis shabu-shabu. Bahwa Narkoba jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa peroleh dari seseorang yang Terdakwa juga tidak mengenalnya yang berdomisili di Kec. Keera, Kab. Wajo dengan cara membeli seharga Rp.45.000.000,00 (Empat puluh lima juta Rupiah), namun yang terdakwa bayar baru separuhnya yaitu sekitar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta Rupiah).

Bahwa kronologis kejadiannya yaitu awalnya pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2019 terdakwa menemui WAWAN (DPO) dengan tujuan meminta WAWAN untuk mencarikan shabu. Tidak lama kemudian WAWAN menyampaikan kepada terdakwa bahwa ia mempunyai teman di Keera yang menjual shabu dan bisa dibayar 2 (dua) kali. Setelah terdakwa sepakat dengan WAWAN, selanjutnya WAWAN menghubungi mobil rental dan selanjutnya terdakwa berangkat bersama-sama dengan WAWAN dan saksi NOVI ke Kab. Wajo tepatnya di Kec. Keera. Bahwa sesampainya di Kec. Keera, terdakwa bersama WAWAN turun dari mobil dan masuk ke dalam rumah tempat terdakwa membeli shabu sedangkan saksi NOVI menunggu di mobil. Bahwa selanjutnya WAWAN mempertemukan terdakwa dengan penjual shabu dan terdakwa menyampaikan maksud kedatangannya yaitu untuk membeli shabu. Setelah sepakat dengan jumlah dan harga shabu, orang tersebut mengambilkan shabu dan menimbang shabu di depan terdakwa sebanyak 48 (Empat puluh delapan) gram dengan harga keseluruhan sebesar Rp. 45.000.000,- (Empat puluh lima juta rupiah), selanjutnya terdakwa menyerahkan uang kepada penjual shabu tersebut sebanyak Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan kesepakatan bahwa sisa harga shabu akan dibayar setelah shabu habis terjual. Selanjutnya penjual shabu menyerahkan shabu kepada terdakwa kemudian terdakwa bersama WAWAN naik ke atas mobil dan kembali menuju Palopo ke rumah terdakwa. Bahwa dalam perjalanan sekitar pukul 22.00 Wita WAWAN memberhentikan mobil di pinggir Jalan Poros Belopa-Makassar tepatnya di depan Masjid yang terletak di Dusun Redo, Desa Komba Selatan, Kec. Larompong, Kab. Luwu dengan alasan hendak buang air dan ketika pintu mobil dibuka tiba-tiba Polisi datang dan melakukan penggeledahan dalam mobil yang

Halaman 13 dari 19 hal Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2019/PN Blp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditumpangi terdakwa dan Polisi menemukan 1 (satu) sachet besar shabu di dasbor mobil tempat minuman di bagian depan.

Bahwa Terdakwa dalam membeli Narkotika jenis shabu-shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan tersebut maka terlihat perbuatan Terdakwa yakni Terdakwa bertidak selaku pembeli narkotika jenis shabu-shabu seberat 48 gr (empat puluh delapan gram);

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Makassar Nomor : LAB-1541/NNF/IV/2019 Tanggal 08 April 2019 yang ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, AMd, Dan ARDANI ADHIS SETYAWAN,AMd berpendapat dan berkesimpulan bahwa 1 (satu) sachet kristal bening diduga shabu dengan berat netto 46,6365 Gram yang diberi nomor barang bukti 3698/2019/NNF, positif mengandung bahan aktif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No.50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran UU RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa tanpa hak dan melawan hukum disini berkaitan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengenai peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, merujuk pada Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika. Lebih lanjut lagi diatur dalam Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah sehingga tanpa adanya dokumen yang sah, peredaran narkotika dan prekursor narkotika tersebut dianggap sebagai peredaran gelap;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 8 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menjelaskan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian shabu-shabu yang dibeli oleh

Halaman 14 dari 19 hal Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2019/PN Blp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut tentunya tidak sesuai dengan peruntukannya sebagaimana dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, kemudian Terdakwa sendiri bukan sebagai orang/pejabat yang diberi wewenang untuk melakukan suatu perbuatan yang berkenaan dengan Narkotika sebagaimana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa adalah perorangan yakni Terdakwa pekerjaannya adalah wiraswasta dimana pekerjaan Terdakwa bukan lembaga ilmu pengetahuan sehingga pekerjaan Terdakwa tidak berhubungan dengan kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga dengan alasan apapun Terdakwa tidaklah mempunyai hak untuk memanfaatkan narkotika golongan I, maka jelaslah perbuatan Terdakwa bertentangan atau melanggar apa yang digariskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan Atau Menerima Narkotika Golongan I Yang Beratnya Dalam Bentuk Tanaman Beratnya Melebihi 1 (satu) Kilogram Atau Melebihi 5 (lima) Batang Pohon atau Bukan Tanaman Beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur perbuatan ini bersifat alternatif, dalam arti jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka secara yuridis unsur perbuatan ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia menawarkan untuk dijual berarti mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli sedangkan menurut AR. Sujono, S.H., M.H. dan Bony Daniel, S.H. menawarkan untuk dijual berarti memberi kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang;

Menimbang, bahwa pengertian menjual mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang dan pengertian membeli berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang kemudian pengertian menerima berarti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain yang mana akibat dari menerima tersebut

Halaman 15 dari 19 hal Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2019/PN Blp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya sedangkan menjadi perantara dalam jual beli maksudnya adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan;

Menimbang, bahwa pengertian menukar berarti menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan sedangkan menyerahkan berarti memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa telah melakukan pembelian Narkotika jenis shabu- shabu sebanyak 48 Gr (empat puluh delapan gram) yang niat Terdakwa hendak menjualnya kembali pada seseorang di Kab. Morowali agar mendapatkan keuntungan. Bahwa perbuatan tersebut jika dikaitkan dengan masing-masing definisi dari sub-sub unsur dalam pasal ini maka adalah jelas perbuatan Terdakwa masuk pada kategori Membeli Narkotika jenis shabu-shabu dengan niat hendak dijualnya kembali untuk memperoleh keuntungan;

Menimbang bahwa dalam rumusan unsur dalam Pasal Dakwaan primair Penuntut umum juga haruslah terpenuhi unsur "Narkotika Golongan I Yang Beratnya Dalam Bentuk Tanaman Beratnya Melebihi 1 (satu) Kilogram Atau Melebihi 5 (lima) Batang Pohon atau Bukan Tanaman Beratnya lebih dari 5 (lima) gram". Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan terungkap bahwa narkotika yang terkait dengan perbuatan Terdakwa yakni Narkotika jenis Shabu-shabu yang mana jenis narkotika tersebut merupakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sehingga guna memenuhi unsur ketiga ini beratnya haruslah melebihi 5 (lima) gram, dan ternyata terbukti keseluruhan transaksi Narkotika jenis shabu-shabu yang dilakukan oleh terdakwa diakuinya adalah 46,6365 (empat puluh delapan) gram, sehingga dengan demikian jumlah narkotika Golongan I bukan tanaman adalah melebihi 5 gram;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Membeli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Halaman 16 dari 19 hal Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2019/PN Blp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap Barang bukti berupa 1 (Satu) sachet kristal bening berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 46,6365 Gram merupakan barang yang digunakan oleh Terdakwa dalam mewujudkan suatu delik pidana maka adalah beralasan hukum agar barang bukti tersebut Dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung usaha pemerintah untuk memberantas peredaran narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum dan bersikap sopan di persidangan sehingga mempermudah jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Halaman 17 dari 19 hal Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2019/PN Blp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **DANIEL JOHAN ALIAS DANIEL BIN BENI JOHAN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Secara Tanpa Hak dan Melawan Hukum Membeli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (Satu) sachet kristal bening berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat 46,6365 Gram
Dirampas untuk Dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Belopa, pada hari jumat tanggal 13 September 2019, oleh I MADE YULIADA, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, FIRMANSYAH, S.H.,M.H. dan Dr. IUSTIKA PUSPA SARI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 17 September 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ARRANG BATURANTE, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Belopa, serta dihadiri oleh LEWI R PASOLANG,S.H.,M.H, Selaku Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

FIRMANSYAH, S.H.,M.H.

I MADE YULIADA, S.H.,M.H.

Dr. IUSTIKA PUSPA SARI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

Halaman 18 dari 19 hal Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2019/PN Blp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ARRANG BATURANTE, S.H

Halaman 19 dari 19 hal Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2019/PN Blp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)